



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psr

Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2022 pada persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. MUNADI, lahir di Pasuruan, tanggal 03 April 1960, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Doropayung RT 01/RW 03 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Penggugat I**, dalam hal ini berdasarkan Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2022 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 5/SKI/HK/2022/PN Psr, tanggal 16 Desember 2022, bertindak untuk dan atas nama :

1. CHOLIK, lahir di Pasuruan tanggal 01 Juli 1963, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Sekargadung RT 04/RW 01 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Penggugat II**;

2. M. AMINULLOH, lahir di Pasuruan, tanggal 29 Agustus 1971, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Sekargadung RT 04/RW 01 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Pekerjaan Petani/Pekebun, sebagai **Penggugat III**;

3. M. ROMLI, lahir di Pasuruan, 02 Desember 1974, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Ds. Keboncandi RT 03/RW 02 Desa Keboncandi Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, Pekerjaan Tukang Kayu, sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya secara bersama-sama sebagai **Para Penggugat**;

II. MUHAMAD RIFA'I S.H., dan **PURWENI YUDHA ARMITA, S.H.**, Advokat yang berkantor di Terusan Batubara V/73-A Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 29 September 2022 dengan Nomor Urut : 188/PH/SK/2022, bertindak untuk dan atas nama :

1. SOLICHAH, lahir di Pasuruan, tanggal 02 Oktober 1978, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001, Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, sebagai **Tergugat I**;

2. KHUMAIYAH, lahir di Pasuruan, tanggal 03 April 1960, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jajar Tengah RT.004/RW.004 Desa Gondang Wetan, Kec. GondangWetan, Kab.

Hal.1 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psr



Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai
Tergugat II;

3. **MUHADI**, lahir di Pasuruan, tanggal 01 Juli 1961, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. **SITI MAULADATUL KHASANAH**, lahir di Pasuruan, tanggal 12 Agustus 1987, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat IV;**

5. **ISMATUL KARIMAH**, lahir di Pasuruan, tanggal 10 November 1993, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat V;**

6. **MUTIATI FATCHA**, lahir di Pasuruan, tanggal 19 Desember 1974, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat VI;**

7. **MUKHAMAD SYAFI'I**, lahir di Pasuruan, tanggal 02 Desember 1971, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, sebagai **Tergugat VII;**

Selanjutnya secara bersama-sama sebagai **Para Tergugat;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 14 September 2022 dalam register perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psr dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dalam tahapan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dr.Ariansyah, S.H.,M.Kn., Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut :



Pasal 1

Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sudah tidak ada sengketa dan perebutan atas Obyek Sengketa sebagaimana Letter C Persil 852 seluas 2.690 m² (dua ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) yang masih tertulis atas nama AMINAH yang terletak di Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Tohir
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Sawah milik Bapak Muhadi
- Sebelah Barat : Perum Tiara Candi I

Pasal 2

Bahwa Para Penggugat sudah menyadari dan mengakui kekhilafan dengan sebelumnya melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2022/PN Psr. tertanggal 14 September 2022 dan terhadap Gugatan tersebut para pihak menyatakan sudah tidak ada masalah lagi.

Pasal 3

Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan satu sama lain untuk menjaga hubungan keluarga yang rukun.

Pasal 4

a. Bahwa Para Penggugat membenarkan dan mengakui bahwa Obyek Sengketa sebagaimana Letter C Persil 852 seluas 2.690 m² (dua ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) yang masih tertulis atas nama AMINAH yang terletak di Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Tohir
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Sawah milik Bapak Muhadi
- Sebelah Barat : Perum Tiara Candi I

adalah adalah benar-benar milik Para Tergugat selaku Para Ahli Waris Bapak Yasir.

b. Bahwa Para Penggugat bersedia untuk mengembalikan Obyek Sengketa kepada Para Tergugat dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada syarat apapun.



Pasal 5

Bahwa Kelurahan Sekargadung selaku Turut Tergugat akan menindaklanjuti proses sebagaimana Pasal 4 tersebut di atas dengan melakukan pencoretan di Buku Letter C sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 6

Bahwa sebagaimana Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini Para Penggugat dan Turut Tergugat sepakat untuk membantu Para Tergugat dalam proses peralihan maupun pendaftaran hak atas Obyek Sengketa sebagaimana Letter C Persil 852 seluas 2.690 m² (dua ribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Tohir
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Sawah milik Bapak Muhadi
- Sebelah Barat : Perum Tiara Candi I

Yang merupakan milik Para Tergugat selaku Para Ahli Waris Alm. YASIR, dengan tetap mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga;

Pasal 7

Bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Para Penggugat sepakat untuk tidak saling menuntut di kemudian hari baik secara pidana maupun perdata. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Desember 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

Hal.4 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psr



- I. **1. MUNADI**, lahir di Pasuruan, tanggal 03 April 1960, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Doropayung RT 01/RW 03 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Penggugat I**;
- 2. CHOLIK**, lahir di Pasuruan tanggal 01 Juli 1963, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Sekargadung RT 04/RW 01 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Penggugat II**;
- 3 M. AMINULLOH**, lahir di Pasuruan, tanggal 28 Agustus 1971, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Sekargadung RT 04/RW 01 Kel.Sekargadung, Kec.Purworejo Kota Pasuruan, Pekerjaan Petani/Pekebun, sebagai **Penggugat III**;
- 4. M. ROMLI**, lahir di Pasuruan, 02 Desember 1974, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Ds. Keboncandi RT 03/RW 02, Desa Keboncandi, Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, Pekerjaan Tukang Kayu, sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini berdasarkan Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2022 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 5/SKI/Hk/2022/PN Psr, tanggal 16 Desember 2022, oleh karenanya Penggugat I bertindak sendiri maupun untuk dan atas nama Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, sebagai:-----**Para Penggugat**;

melawan

- II.1.**SOLICHAH**, lahir di Pasuruan, tanggal 02 Oktober 1978, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001, Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. KHUMAIYAH**, lahir di Pasuruan, tanggal 03 April 1960, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jajar Tengah RT.004/RW.004 Desa Gondang Wetan, Kec. GondangWetan, Kab. Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II**;
- 3. MUHADI**, lahir di Pasuruan, tanggal 01 Juli 1961, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. SITI MAULADATUL KHASANAH**, lahir di Pasuruan, tanggal 12 Agustus 1987, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota

Hal.5 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat IV**;

5. ISMATUL KARIMAH, lahir di Pasuruan, tanggal 10 November 1993, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat V**;

6. MUTIATIFATCHA, lahir di Pasuruan, tanggal 19 Desember 1974, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat VI**

7. MUKHAMAD SYAFI'I, lahir di Pasuruan, tanggal 02 Desember 1971, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Sekargadung RT.006/RW.001 Kel. Sekargadung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, sebagai **Tergugat VII**;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 29 September 2022 dengan Nomor Urut : 188/PH/SK/2022, telah memberikan kuasa kepada **MUHAMAD RIFA'I S.H.**, dan **PURWENI YUDHA ARMITA, S.H.**, Advokat yang berkantor di Terusan Batubara V/73-A Kota Malang, bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, sebagai:-----**Para Tergugat**;

dan

III. Kepala Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berkantor di Jalan Sekargadung No Tlp (0343) 428167, Kota Pasuruan Kode Pos 67127, sebagai:-----**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal.6 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri maupun ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.649.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing setengahnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2023** oleh kami, BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn., dan HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu FATKHULLAH SUGIADI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat I sebagai Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat didampingi Kuasanya tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.
ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua
ttd

BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

FATKHULLAH SUGIADI

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses (ATK)	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 100.000,00
Panggilan/Relaas	: Rp.2.424.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Rp.2.649.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)	

Hal.7 dari 7 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psr